

Perlindungan Indikasi Geografis Produk Peternakan: Perspektif Indonesia, Uni Eropa, dan Negara Berkembang

Geographical Indication Protection for Livestock Products: Perspectives from Indonesia, the European Union, and Developing Countries

¹Risky Aprillian

¹MSc Food Safety, Chair Group Law, Wageningen University and Research

¹email : riskyaprillian@gmail.com

ABSTRAK

Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu instrumen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang kurang populer di Indonesia, namun memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya. Salah satu di antaranya adalah untuk produk peternakan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme perlindungan IG di Indonesia dan membandingkan praktik terbaik dari Uni Eropa serta beberapa negara berkembang. Tujuannya untuk merumuskan strategi penguatan perlindungan IG bagi produk peternakan Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap regulasi, laporan-laporan organisasi internasional terkait, kasus aktual, dan hasil-hasil penelitian terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan IG di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan kelembagaan dan tumpang tindih regulasi, serta minimnya dukungan teknis dan kesadaran publik, yang menyebabkan lambatnya registrasi dan pengakuan IG. Sementara itu, Uni Eropa telah membangun sistem IG yang matang dan terintegrasi, terutama melalui skema PDO dan PGI. Skema ini terbukti efektif dalam melindungi kualitas dan mencegah pemalsuan produk-produk tradisional Uni Eropa. Studi juga menyoroti hambatan yang sama dialami oleh negara berkembang lain seperti Malaysia dan India, serta mengulas keberhasilan Vietnam dalam menjadikan IG sebagai instrumen perdagangan dan pembangunan. Sebagai implikasi, diperlukan pendekatan strategis di Indonesia melalui reformasi hukum, penguatan kelembagaan, pelatihan teknis, dan kerja sama internasional untuk mengoptimalkan perlindungan IG. Dengan upaya ini, potensi ekonomi dari produk peternakan lokal dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar global.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual, indikasi geografis, perdagangan internasional, produk peternakan

ABSTRACT

Geographical Indications (GI) is one of the Intellectual Property Rights (IPR) form that is less popular in Indonesia but has significant potential in supporting economic development and cultural preservation. Particularly in the context of livestock-based products. This study aims to examine the GI protection mechanism in Indonesia, while drawing insights from the European Union and selected developing countries to formulate a strategy to strengthen GI protection for Indonesia's livestock sector. The

study applies a literature-based approach, analyzing relevant regulatory framework, reports from related international organizations, case studies, and research academic finding. The results indicate that GI protection in Indonesia still faces institutional fragmentation, overlapping regulations, as well as limited technical support and public awareness, which causes slow the registration and recognition of livestock-related GIs. In contrast, the European Union has built a robust and integrated GI system, especially through the PDO and PGI schemes, effectively protecting product quality and preventing counterfeit product. Furthermore, the study highlights the same obstacles experienced by other developing countries such as Malaysia and India, and reviews Vietnam's success in leveraging GIs as a trade and development tool. The paper argues that strategic steps must be taken in Indonesia to strengthen GI implementation, including legal reform, institutional capacity building, producer training, and active international cooperation. These measures are essential to unlocking the economic value of local livestock products, ensuring their authenticity, and enhancing their competitiveness in the global market.

Keywords: *intellectual property rights, geographical indications, international trade, livestock products*

PENDAHULUAN

Indikasi Geografis (IG) memainkan peranan penting dalam menjaga kualitas dan identitas unik suatu produk pangan, terutama yang berasal dari wilayah tertentu (WIPO, 2021). Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, IG menghadirkan peluang untuk mendorong pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya pertanian dan pengetahuan tradisional yang bersifat unik dan khas (Bramley et al., 2009). Selain itu, IG juga berkontribusi dalam pelestarian budaya dengan melindungi praktik-praktik pertanian dan peternakan tradisional (WIPO, 2021). Namun, mewujudkan potensi penuh IG, diperlukan upaya untuk menavigasi berbagai macam tantangan yang bersifat hukum, ekonomi, dan sosial (Augustin-Jean et al., 2012). IG juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam industri pangan, seperti aspek-aspek kompleks yang memastikan produsen dapat memenuhi komitmen mereka kepada konsumen, sekaligus membangun reputasi positif atas produk-produk unik yang mereka hasilkan (De Rosa, 2015).

Dalam penerapan IG, salah satu kasus populer yaitu terkait keju *Parmigiano Reggiano* vs Parmesan dapat mencerminkan pentingnya sebuah proteksi kekayaan intelektual dalam melindungi keaslian suatu produk. *Parmigiano Reggiano* dilindungi sebagai IG di Uni Eropa, sementara istilah Parmesan kerap disalahgunakan secara global untuk produk tiruan dari *Parmigiano Reggiano* (FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, 2000). Kasus tersebut dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia, di mana mekanisme perlindungan melalui IG sangat bermanfaat sebagai proteksi terhadap produk-produk yang memiliki nilai budaya yang saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Tantangan ini tidak hanya berdampak pada perdagangan internasional, tetapi juga dapat menjadi salah satu penghambat pembangunan ekonomi di Indonesia.

Studi ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan utama yaitu bagaimanakah mekanisme perlindungan Indikasi Geografis dapat mendorong pengembangan peternakan di Indonesia. Mengambil perspektif dari Uni Eropa dan beberapa negara berkembang, diharapkan dapat menjadi contoh nyata dalam memahami bagaimanakah dinamika yang terjadi dalam melindungi suatu kekayaan intelektual.

Penekanan akan diberikan pada peran IG dalam memperkuat nilai ekonomi dan pelestarian budaya melalui perlindungan identitas dan kualitas khas produk yang berasal dari wilayah tertentu. Studi ini juga akan menggali berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas IG.

MATERI DAN METODE

Penelitian dilakukan melalui studi literatur komprehensif, menelaah terhadap regulasi-regulasi yang berlaku, pandangan lembaga ahli, serta kajian-kajian terkini tentang IG, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan internasional. Strategi optimalisasi manfaat IG bagi negara berkembang juga akan dianalisis, termasuk perbandingan dengan studi kasus sukses dari negara berkembang lainnya. Selain itu, akan dibahas pula tantangan dalam perlindungan IG, termasuk implikasi dari negosiasi yang sedang berlangsung di dalam WTO.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikasi Geografis dalam Sektor Pangan

Dalam membentuk kedudukan hukum terkait IG, terdapat empat perjanjian penting yang telah berlangsung selama 130 tahun, yaitu Konvensi Paris tentang *the Protection of Industrial Property* (1883); Perjanjian Madrid (1891); Perjanjian Lisbon tentang *the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* (1958); dan Perjanjian tentang aspek hak kekayaan intelektual (HAKI) dalam perdagangan, atau yang lebih dikenal sebagai TRIPS (1994) (Borghini, 2014). Selanjutnya, dalam Pasal 22 dan 23 TRIPS, yang didukung oleh 117 negara anggota WTO, telah mengatur perlindungan IG dalam skala global. Pasal 22.1 menyatakan bahwa: "Indikasi Geografis, di dalam Perjanjian ini, adalah indikasi yang mengidentifikasi suatu barang sebagai barang yang berasal dari wilayah anggota atau kawasan atau lokasi di wilayah tersebut, di mana kualitas, reputasi, atau karakteristik lain dari barang tersebut pada dasarnya dapat dikaitkan dengan asal geografisnya" (WTO, 2005). Dengan kata lain, IG diakui sebagai HAKI yang terkait dengan wilayah geografis tertentu dan bersifat tanpa batasan waktu.

IG juga dapat dibedakan berdasarkan karakteristik atau kualitas khusus dari suatu produk yang dilindungi, di mana pengakuan serta perlindungannya ditentukan oleh masing-masing negara (Borghini, 2014). Saat ini, IG telah menjadi bagian integral dari pasar pangan global, berfungsi sebagai penanda keaslian dan kualitas bagi produk-produk yang berasal dari wilayah tertentu. Produk-produk ini umumnya didukung oleh kondisi iklim, geologis, dan biologis (*terroir*), serta pengetahuan tradisional yang khas (*suis generis*) (WIPO, 2021; Borghini, 2014). Sebagai contoh, hubungan antara IG dan pangan menekankan dua perspektif. Dalam perspektif yang lebih luas, sistem ketelusuran perlu memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas yang berlaku melalui skema jaminan mutu yang kuat. Sementara itu, pada tingkat yang lebih spesifik, perhatian terhadap aspek fisik IG menyoroti bagaimana keanekaragaman hayati turut berkontribusi dalam membentuk karakteristik produk serta menjamin keamanan pangan. Menangani aspek-aspek yang kompleks ini menjadi krusial untuk menjaga kredibilitas produsen IG dan membangun reputasi positif untuk produk mereka di pasar global (De Rosa, 2015).

IG memainkan peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap nilai ekonomi, terutama di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. IG

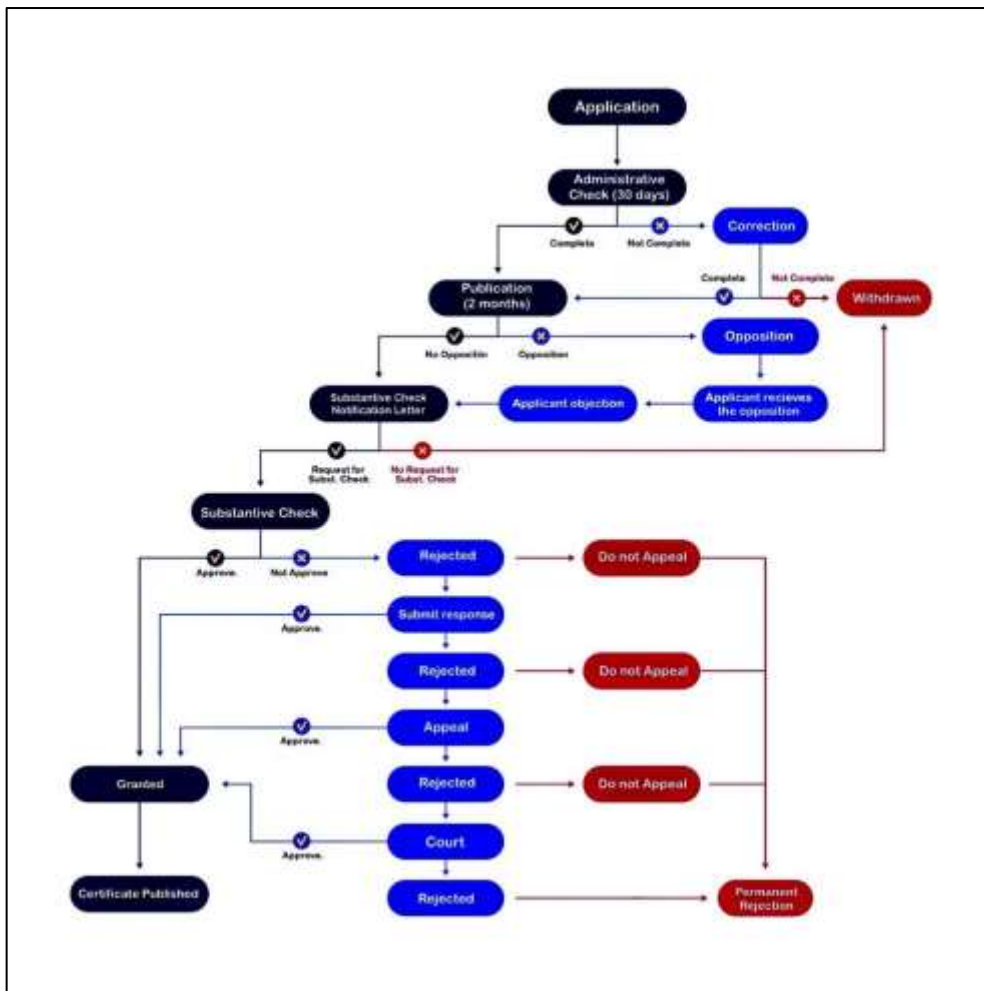
berpotensi secara signifikan dalam peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan (Hughes, 2017). Beragam efek ekonomi telah diamati, termasuk dampak harga dan pendapatan, produksi, akses pasar, daya saing, hingga ketahanan ekonomi di tingkat wilayah. Pemanfaatan IG juga mendorong hubungan antara produsen lokal, wilayah geografis mereka, dan produk pangan yang dihasilkan (Vandecandelaere et al., 2018). Hal ini mendorong terciptanya sistem pangan yang berkelanjutan, yang menonjolkan kualitas unik produk lokal, keanekaragamannya, aksesibilitas, serta mempertahankan daya saing pasarnya. Mengingat tren peningkatan preferensi konsumen terhadap kualitas yang dikaitkan dengan asal geografis dan tradisi semakin meningkat (Vandecandelaere et al., 2018).

Meskipun kontribusi terhadap perdagangan global masih terbatas secara kuantitatif, IG menimbulkan pertanyaan penting dalam teori perdagangan internasional, khususnya terkait validitas prinsip keunggulan komparatif. Standar perlindungan IG untuk produk pangan dan pertanian terus menjadi topik negosiasi yang kompleks di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sebagaimana tercermin dari kegagalan Putaran Doha (WTO, 2024a). Fokus pada IG juga menunjukkan adanya disparitas antarnegara dalam sistem regulasi, yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan ekonomi masing-masing negara (Augustin-Jean et al., 2012). Dengan demikian, penegakan HAKI, termasuk IG, sebagian besar tetap menjadi tanggung jawab domestik. Setiap negara harus memiliki kerangka hukum tersendiri untuk mengatur dan menegakkan HAKI, dengan mekanisme yang dapat sangat bervariasi antar yurisdiksi guna disesuaikan dengan kebutuhan serta kebijakan publik masing-masing (WTO, 2024c).

Sistem Proteksi IG di Indonesia

Di Indonesia, IG telah diatur pertama kali melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Merek yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini secara eksplisit mengakui IG sebagai sistem *sui generis* yang berdiri sendiri (Putri et al., 2023). Pasal 53 ayat (3) jo. Pasal 54 dan 55 mengatur bahwa permohonan IG dapat diajukan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, atau lembaga swasta yang mewakili masyarakat di suatu wilayah geografis tertentu, baik di dalam maupun luar negeri, yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang. Barang dan/atau hasil produksi yang dapat dilindungi melalui IG bervariasi, mulai dari sumber daya alam, hasil pertanian hingga kerajinan dan produk industri.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dirinci lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 12 Tahun 2019, yang kemudian diubah menjadi Permenkumham No. 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis. Permenkumham tersebut memuat ketentuan teknis mengenai prosedur pengajuan permohonan, evaluasi, dan penetapan IG. Pemohon yang memperoleh persetujuan atas permohonan IG berhak menerbitkan sertifikat perlindungan serta mencantumkan logo IG resmi pada kemasan produk yang bersangkutan, sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2.



Gambar 1. Proses Pendaftaran Indikasi Geografis



Gambar 2. Logo Indikasi Geografis Indonesia

Saat ini, produk tradisional Indonesia menghadapi tantangan serius, khususnya dalam hal perlindungan terhadap praktik peniruan secara ilegal di tingkat global (Asfina & Ovilia, 2017). Minimnya mekanisme perlindungan hukum yang efektif, seperti IG, membuat kekayaan pangan Indonesia rentan terhadap penyalahgunaan, yang berdampak pada kualitas dan hilangnya keaslian produk (Sarkar, 2022). Dalam konteks ini, IG memiliki potensi besar dalam menjaga dan menegakkan signifikansi budaya dan warisan tradisional lokal di tengah arus globalisasi (Rehal & Kulshrestha, 2015). Pada hakikatnya, menjaga keaslian dan integritas pangan Indonesia harus menjadi langkah awal sebelum memperkenalkannya secara luas ke pasar internasional.

Namun demikian, perlindungan hukum terhadap IG di Indonesia mengalami berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah penggabungan ketentuan IG ke dalam kerangka Undang-Undang tentang Merek, yang mengakibatkan terjadinya konflik normatif antara pasal-pasal yang mengatur merek dagang dan pasal-pasal yang mengatur IG. Ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi ini telah menghambat perkembangan sistem perlindungan IG secara optimal (Hidayat, 2014). Meskipun Indonesia telah menerapkan aturan sejak tahun 2016, data menunjukkan bahwa hingga tahun 2022, baru terdapat 121 IG yang didaftarkan secara resmi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 IG (81,8%) merupakan produk pertanian dan pangan, 16 GI (13,2%) berupa kerajinan tangan, dan hanya 6 GI (5%) yang berasal dari kategori anggur dan minuman beralkohol (WIPO, 2023a). Untuk produk peternakan, hingga saat ini hanya terdapat delapan produk yang telah resmi memperoleh perlindungan IG, sebagaimana terinci dalam Tabel 1 (DJKI, 2025). Padahal, Indonesia memiliki banyak produk peternakan dengan potensi tinggi yang perlu mendapatkan perlindungan atas keasliannya melalui skema IG. Beberapa di antaranya seperti Daging Sapi Lamtoro dari Nusa Tenggara Barat (Farida, 2023), Se'i Sapi dari Nusa Tenggara Timur (Sunayardi, 2021), dan Dadiah dari Minangkabau, Sumatera Barat (Sukma et al., 2024). Produk-produk tersebut mencerminkan kekayaan lokal yang khas dan layak mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum sebagai bagian dari warisan budaya dan potensi ekonomi daerah.

Tabel 1. Data Indikasi Geografis Produk Peternakan

Produk	Nama	Tanggal Terdaftar
Madu	Madu Sumbawa	10 September 2018
	Madu Pelawan Namang	18 Juli 2024
	Madu Teran Belitong Timur	14 Desember 2022
Susu	Susu Kuda Sumbawa	10 September 2018
Perikanan	Bandeng Asap Sidoarjo	14 September 2018
	Ikan Uceng Temanggung	8 Juli 2018
	Sidat Marmorata Poso	6 Desember 2018
	Ikan Teri Kering Waburensi Buton Tengah	16 Juli 2024

Sumber. DJKI (2025)

Selanjutnya, implementasi yang kurang optimal ini memiliki konsekuensi langsung di lapangan. Beberapa kasus di luar produk peternakan seperti Kopi Gayo mengalami hambatan ekspor ke Uni Eropa akibat pendaftaran sebelumnya di Belanda, sementara Kopi Toraja menghadapi kendala serupa dalam akses pasar ke Jepang (Sutedi, 2009). Lebih lanjut, perselisihan yang terus-menerus antara Indonesia dan Malaysia atas klaim warisan budaya bersama, seperti Rendang dari Minangkabau, terus berlangsung tanpa penyelesaian yang memadai (Hajura, 2022; Rahman, 2020). Bahkan, yang lebih rumit lagi, terdapat klaim atas Tempe yang merupakan produk fermentasi kedelai yang secara historis diakui berasal dari Jawa sejak abad ke-16, yang kini proses pembuatannya dipatenkan di Jepang (IATP, 1998). Jika sistem perlindungan IG di Indonesia diterapkan secara optimal dan terintegrasi, kasus-kasus semacam ini seharusnya bisa dihindari, bahkan dicegah sepenuhnya.

Praktik Perlindungan IG Produk Peternakan di Uni Eropa

Uni Eropa sebagai entitas supranasional telah memiliki sistem perlindungan IG yang sangat baik dan terstruktur, terutama melalui dua skema utama yaitu *Protected Designation of Origin* (PDO) dan *Protected Geographical Indication* (PGI) (EC,

2025b). Skema ini diatur dalam aturan yang baru disahkan pada 2024 melalui *Regulation* (EU) 2024/1143 yang secara khusus mengatur tentang indikasi geografis untuk anggur, minuman beralkohol, dan produk pertanian, serta jaminan keistimewaan tradisional dan istilah mutu opsional untuk produk pertanian. Sistem tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap keorisinalitasan kualitas suatu produk, penetapan standar kualitas dan ketelusuran yang ketat untuk memastikan keaslian produk dan menghindari penyalahgunaan nama produk (DETE, 2025). Proses verifikasi melibatkan dua lembaga, yaitu otoritas nasional negara anggota dan otoritas kekayaan intelektual Uni Eropa (EUIPO), menciptakan sinergi kelembagaan yang menjamin kredibilitas IG di mata konsumen domestik maupun internasional (DETE, 2025).



Gambar 3. Logo Indikasi Geografis (PDO dan PGI) Uni Eropa (EC, 2025b)

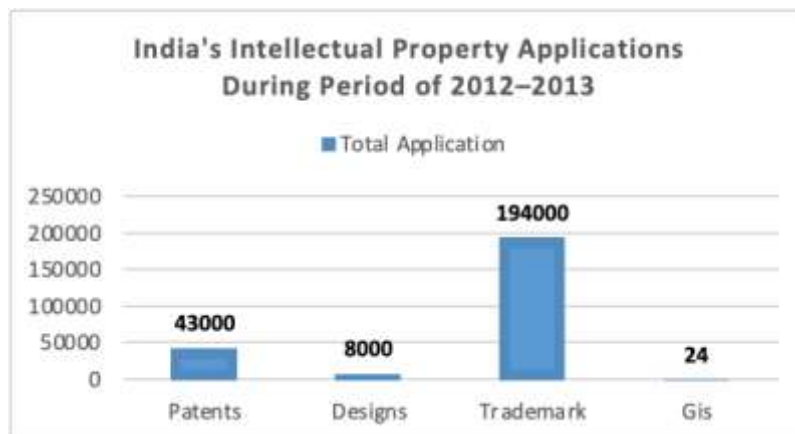
Komisi Uni Eropa meluncurkan kanal *eAmbrosia*, sebuah portal berbasis internet khusus untuk mempermudah proses registrasi IG. Data tahun 2025, sebanyak 3.599 produk Uni Eropa telah terproteksi melalui IG (EC, 2025a). Perlindungan IG atas produk-produk ini selain untuk melindungi warisan budaya dan produk-produk tradisional Uni Eropa, juga berfungsi sebagai alat pemasaran yang efektif, memperkuat reputasi dan kualitas produk hingga dapat menjadi solusi yang efisien dalam memerangi produk-produk palsu (EC, 2025c).

Salah satu contohnya adalah kasus keju *Parmigiano Reggiano*, di mana status IG (PDO) memungkinkan Uni Eropa melarang penggunaan nama “Parmesan” oleh produk tiruan di pasar internal Uni Eropa. Proteksi ini dapat mencegah praktik pemalsuan dan menjaga reputasi produk aslinya, setidaknya di lingkup Uni Eropa. Meskipun, terdapat dorongan dari sejumlah negara non-Uni Eropa agar *Codex Alimentarius Commission* mengakui “Parmesan” sebagai istilah generik, Uni Eropa tetap bersikeras mempertahankannya; namun, di luar yurisdiksi Uni Eropa, penggunaan istilah “Parmesan” tetap dimungkinkan selama tidak mencatut nama aslinya (FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, 2000).

Tantangan Perlindungan IG Produk Peternakan di Negara Berkembang

Dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya seperti paten, desain, dan merek dagang, penerapan perlindungan IG di negara-negara berkembang masih tergolong tidak optimal. Salah satu contohnya dapat dilihat pada Gambar 4, yang menunjukkan data permohonan aplikasi kekayaan intelektual di India selama periode 2012–2013. Perbedaan mencolok dalam jumlah aplikasi IG dibandingkan dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya mengindikasikan bahwa IG belum menjadi pilihan yang populer dalam upaya perlindungan kekayaan intelektual.

Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kapasitas institusional terkait pemanfaatan IG, khususnya dalam konteks negara berkembang (Hughes, 2017).



Gambar 4. Total pengajuan aplikasi kekayaan intelektual India selama periode 2012–2013 (Hughes, 2017)

Minat konsumen terhadap asal-usul geografis suatu produk menjadikan IG sebagai alat yang berpotensi bernilai tinggi untuk meningkatkan pendapatan di negara-negara berkembang (Hughes, 2017). Studi menunjukkan bahwa kesediaan konsumen untuk membayar lebih bervariasi antara negara asal, namun secara umum, konsumen cenderung menunjukkan kemauan yang lebih tinggi untuk membayar produk yang diberi label IG dibandingkan dengan produk sejenis yang tidak memiliki label tersebut (Menapace et al., 2009).

Untuk memaksimalkan peran IG dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya, dibutuhkan strategi yang menyeluruh. Hal ini mencakup penguatan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, mengingat kompleksitas IG yang memerlukan keterlibatan lintas sektor dan lembaga (Di Fonzo & Russo, 2015); penyusunan dan penegakkan kerangka regulasi yang lebih kuat (Pick et al., 2017), promosi praktik produksi berkelanjutan (San, 2017), serta peningkatan pengelolaan ekonomi makro yang didukung oleh investasi dan pelatihan yang berkelanjutan (WTO, 2024e).

Pemahaman tentang IG di negara-negara berkembang masih tergolong terbatas. Contohnya seperti ditunjukkan dari minimnya jumlah penelitian yang dilakukan terkait IG di negara-negara berkembang seperti Malaysia (San, 2017), serta rendahnya jumlah perlindungan yang diberikan terhadap IG jika dibandingkan dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya, sebagaimana terlihat di negara-negara seperti India dan Indonesia (Hughes, 2017; WIPO, 2023b). Namun demikian, Vietnam merupakan salah satu contoh negara berkembang yang berhasil memahami pentingnya IG dan kaitannya dengan perdagangan internasional. Pengembangan sistem perlindungan IG di Vietnam telah menunjukan kemajuan yang signifikan dalam aspek hukum, kebijakan, dan sosial ekonomi. Dengan pengalaman lebih dari lima belas tahun, Vietnam menjadikan IG sebagai instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan sosial ekonomi (Pick et al., 2017). Keberhasilan ini juga tercermin dalam pencapaian Vietnam menyelesaikan negosiasi dua perjanjian perdagangan bebas utama: Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam dan Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik, yang keduanya memuat ketentuan khusus terkait IG (Pick et al., 2017).

Kesepakatan yang dilakukan oleh Vietnam tersebut menjadi sangat penting mengingat belum adanya mekanisme perlindungan HAKI global yang bersifat universal. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dalam mekanisme notifikasi, perjanjian perdagangan, dan dialog dengan negara-negara mitra dagang mengenai IG menjadi krusial. Dalam konteks ini, perjanjian TRIPS di bawah WTO memberikan ruang diskusi untuk mendorong pembentukan kerangka kerja multinasional dalam notifikasi dan pendaftaran IG. Kerangka kerja ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk, tetapi juga membantu produsen dalam memasarkan produk mereka secara efektif, serta mengatasi sengketa terkait klaim kekayaan intelektual (EC, 2025c; WTO, 2024c)

Implikasi dan Tantangan

Pertimbangan dan pemberitahuan dalam perdagangan internasional sangat penting, mengingat perselisihan yang muncul di tingkat global cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan di tingkat nasional (Augustin-Jean et al., 2012). Misalnya, kerja sama notifikasi IG antara Tiongkok dan Uni Eropa telah meningkatkan kualitas ekspor pertanian, khususnya menguntungkan negara-negara yang memiliki produk IG berkualitas tinggi yang melimpah (Qian et al., 2023). Potensi sengketa klaim dapat diantisipasi apabila negara-negara yang terlibat menunjukkan kesadaran yang tinggi serta menunjukkan kesiapan dalam menjaga aset-aset budaya dan keanekaragaman hayati mereka melalui mekanisme perlindungan HAKI. Selain itu, pengakuan timbal-balik antarnegara juga menjadi kunci penting untuk mencegah praktik seperti *biopiracy* dalam perdagangan internasional (IATP, 1998).

Perdebatan tentang nilai perlindungan IG juga menimbulkan pertanyaan tentang *trade-off* yang terlibat, terutama menyangkut potensi konsesi dan risiko dalam perjanjian perdagangan. Meskipun terdapat kekhawatiran ekonomi, daya tarik IG sering kali melampaui pertimbangan ekonomi, karena menyentuh aspek identitas budaya dan kebanggaan gastronomi nasional (Huysmans, 2022). Lebih jauh, adopsi IG di negara-negara berkembang masih menghadapi kendala besar akibat kelemahan dalam kerangka kelembagaan (Unctad, 2015). Oleh karena itu, penting untuk menelaah keterkaitan antara IG dan kebijakan pembangunan, serta bagaimana pemanfaatannya dapat menjadi strategi untuk menghasilkan nilai ekonomi dari sumber daya lokal dan pengetahuan tradisional yang unik. Negara-negara berkembang memiliki potensi besar untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal sebagai modal dalam menghadapi arus globalisasi, meskipun tantangan struktural dan institusional masih menjadi hambatan yang nyata (Augustin-Jean et al., 2012). Dalam konteks tersebut, perlindungan hukum terhadap IG perlu diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan daerah, khususnya bagi wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor ekonomi pedesaan (Hughes, 2017).

Tantangan lainnya muncul dalam negosiasi multilateral yang berlangsung di bawah Putaran Doha WTO, di mana tiga isu sensitif utama terkait kekayaan intelektual masih menjadi perdebatan. Termasuk di dalamnya terkait pembentukan sistem multilateral untuk notifikasi dan pendaftaran IG (Goebel, 2003; WTO, 2024b). Sistem ini, yang hingga kini lebih difokuskan pada produk tradisional berkualitas tinggi (RIS, 2003), menawarkan manfaat dalam hal fasilitasi identifikasi dan penyelesaian konflik (TRIPS Council, 2000). Namun demikian, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Argentina, Kanada, Selandia Baru, dan Uruguay menyatakan keraguan mereka terhadap sistem tersebut karena belum adanya mandat negosiasi yang jelas (RIS, 2003).

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, studi ini memberikan wawasan berharga mengenai tantangan dan peluang yang terkait dengan mekanisme perlindungan IG bagi Indonesia. Meskipun IG menawarkan potensi yang menjanjikan untuk pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya, implementasinya masih dihadapkan pada hambatan kelembagaan, kompleksitas regulasi, dan isu-isu seperti pendaftaran awal atau praktik *biopiracy*. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara berkembang perlu untuk mengadopsi pendekatan strategis yang mencakup reformasi hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan kerja sama internasional guna mengoptimalkan manfaat IG. Dengan demikian, potensi ekonomi dari sumber daya pertanian dan pengetahuan tradisional dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan pangan global.

Lebih jauh, implikasi yang lebih luas menunjukkan bahwa IG memainkan peran penting dalam membentuk lanskap perdagangan global, khususnya untuk produk-produk yang memiliki asal geografis dan signifikansi budaya yang tinggi. Namun, penerapan IG yang efektif memerlukan upaya sinergi dari para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan lokal, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat regulasi, serta mendorong kolaborasi lintas negara. Studi ini juga menyoroti perlunya Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya untuk secara aktif melindungi hak-haknya dan melestarikan warisan budayanya di tengah arus globalisasi dan meningkatnya konflik kekayaan intelektual. Ke depan, dibutuhkan penelitian lanjutan, inisiatif pengembangan kapasitas, dan intervensi kebijakan yang nyata untuk mengoptimalkan manfaat IG bagi pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atas dukungan dana yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Komitmen lembaga ini untuk memajukan pendidikan dan penelitian telah memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan akademis dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfina, R., & Ovilia, R. (2017). Be Proud of Indonesian Cultural Heritage Richness and be Alert of its Preservation Efforts in the Global World. *Humanus*, 15(2), 195. <https://doi.org/10.24036/JH.V15I2.6428>
- Augustin-Jean, L., Ilbert, H., & Saavedra-Rivano, N. (2012). Geographical Indications and International Agricultural Trade: The Challenge for Asia. In *Palgrave Macmillan*. PALGRAVE MACMILLAN. https://www.researchgate.net/publication/236278866_Geographical_Indications_and_International_Agricultural_Trade_The_Challenge_for_Asia
- Borghini, A. (2014). Geographical Indications, Food, and Culture. *Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics*, 1115–1120. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0929-4_302
- Bramley, C., Biénabe, E., & Kirsten, J. (2009). THE ECONOMICS OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS: TOWARDS A CONCEPTUAL

- FRAMEWORK FOR GEOGRAPHICAL INDICATION RESEARCH IN DEVELOPING COUNTRIES. *THE ECONOMICS OF INTELLECTUAL PROPERTY*, No. 1012(E), 109–141.
- De Rosa, M. (2015). The role of geographical indication in supporting food safety: A not taken for granted nexus. *Italian Journal of Food Safety*, 4(4). <https://doi.org/10.4081/IJFS.2015.4931>
- DETE. (2025, April 11). *EU scheme for geographical indication (GI) protection for craft and industrial products*. Department of Enterprise, Tourism and Employment, Ireland. <https://www.gov.ie/en/department-of-enterprise-tourism-and-employment/publications/eu-scheme-for-geographical-indication-gi-protection-for-craft-and-industrial-products/>
- Di Fonzo, A., & Russo, C. (2015). Designing geographical indication institutions when stakeholders' incentives are not perfectly aligned. *British Food Journal*, 117(10), 2484–2500. <https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2014-0392>
- DJKI. (2025). *Listing Indikasi Geografis Terdaftar*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Website. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/listing>
- EC. (2025a). *eAmbrosia - Union register of geographical indication*. European Commission Website. <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/>
- EC. (2025b). *Geographical Indications in the European Union*. <https://doi.org/10.2826/1753075>
- EC. (2025c). *Geographical indications and quality schemes explained*. European Commission Website. https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/geographical-indications-and-quality-schemes-explained_en
- FAO/WHO Codex Alimentarius Commission. (2000). *Report of the Fourth Session of the Codex Committee on Milk and Milk Products*.
- Farida, B. (2023, July 11). *Fakultas Peternakan Unram Ciptakan Lamtoro Beef untuk Pakan Sapi*. Lombok Post. <https://lombokpost.jawapos.com/pendidikan/1502799556/fakultas-peternakan-unram-ciptakan-lamtoro-beef-untuk-pakan-sapi>
- Goebel, B. (2003). *GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND TRADEMARKS: THE ROAD FROM DOHA*. *WORLDWIDE SYMPOSIUM ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the United States Patent and Trademark Office (USPTO)*. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_sfo_03/wipo_geo_sfo_03_11-main1.doc
- Hajura, S. (2022). Shared Heritage Diplomacy of Indonesia and Malaysia as Soft Power in The Southeast Asia Region. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 84–95. <https://doi.org/10.18196/JHI.V10I2.12194>
- Hidayat, F. (2014). *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia (the Implementation of Law Protection to Potential Product of Geographical Indication in Indonesia)* (Vol. 10, Issue 1). <http://ubicilembu.wordpress.com/2009/08/1>
- Hughes, J. (2017). The Limited Promise of Geographical Indications for Farmers in Developing Countries. In *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316711002>

- Huysmans, M. (2022). Exporting protection: EU trade agreements, geographical indications, and gastronationalism. *REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY*, 29(03), 979–1005. <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1844272>
- IATP. (1998). *Biopiracy, TRIPS and the Patenting of Asia's Rice Bowl*. Institute for Agriculture and Trade Policy. https://www.iatp.org/sites/default/files/Biopiracy_TRIPS_and_the_Patenting_of_Asias_Ric.htm
- Menapace, L., Colson, G. J., Grebitus, C., & Facendola, M. (2009). *Consumer Preferences for Country-Of-Origin, Geographical Indication, and Protected Designation of Origin Labels*. IOWA STATE UNIVERSITY Department of Economics Working Paper No. 09021. https://www.researchgate.net/publication/46434945_Consumer_Preferences_for_Country-Of-Origin_Geographical_Indication_and_Protected_Designation_of-Origin_Labels
- Pick, B., Marie-Vivien, D., & Kim, D. B. (2017). The Use of Geographical Indications in Vietnam: A Promising Tool for Socioeconomic Development? In *geographical indications at the crossroads of trade, development, and culture* (pp. 305–332). Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/3E2DD2994578FC243041D3EEFFEC39B3/9781107166332AR.pdf/Geographical_Indications_at_the_Crossroads_of_Trade_Development_and_Culture.pdf?event-type=FTLA
- Putri, R. W., Putri, Y. M., & Pandjaitan, D. R. H. (2023). *Challenges of Geographical Indication in Indonesia: A Study from Lampung Province*. 870–883. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_84
- Qian, W., Dong, Y., & Liu, Y. (2023). The impact of mutual recognition of geographical indications on the quality upgrading of China's agricultural exports. *Humanities and Social Sciences Communications* 2023 10:1, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02168-x>
- Rahman, F. (2020). Tracing the origins of rendang and its development. *Journal of Ethnic Foods*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/S42779-020-00065-1/FIGURES/4>
- Rehal, J., & Kulshrestha, R. (2015). Geographical indications: A Tool for Indian traditional food industry. *Journal of Progressive Agriculture*, 6(2), 105–108. <https://www.researchgate.net/publication/298702338>
- RIS. (2003, July). *Cancun Agenda: Geographical Indications and Developing Countries*. Research and Information System for the Non-Aligned and Other Developing Countries. <https://www.ris.org.in/sites/default/files/Publication/Pbno7.pdf>
- San, T. P. (2017). Legal Protection of Geographical Indications as a Means to Foster Social and Economic Development in Malaysia. In *geographical indications at the crossroads of trade, development, and culture* (pp. 281–304). Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/3E2DD2994578FC243041D3EEFFEC39B3/9781107166332AR.pdf/Geographical_Indications_at_the_Crossroads_of_Trade_Development_and_Culture.pdf?event-type=FTLA

- Sarkar, I. (2022). Protection of Geographical Indications in Food Products: A Study of The World & India. *Indian Journal of Integrated Research in Law*, II Issue I |, 2583–0538.
- Sukma, A., Rakhmadi, A., Afdhol, Alzahra, H., & Fitria, N. (2024). Nutrient, total colony, and calory analysis of 'ampiang dadiah' in Bukittingi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1341(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1341/1/012031>
- Sunayardi, Z. (2021). Karakteristik Mutu Sei Sapi yang Diolah Secara Tradisional terhadap Berbagai Kombinasi Waktu dan Suhu Pengasapan. *Jurnal Ilmu Ternak Universitas Padjadjaran*, 21(1), 58. <https://doi.org/10.24198/jit.v21i1.34544>
- Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.
- TRIPS Council. (2000, June 15). *Implementation of Article 23.4 of The TRIPS Agreement Relating to The Establishment of A Multilateral System of Notification and Registration of Geographical Indications. Communication from the European Communities and their member States*. TRIPS Council . <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/IP/C/W107R1.pdf&Open=True>
- Unctad. (2015). *Why GeoGraphical indications for least developed countries?* United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/system/files/official-document/aldc2015d4_en.pdf
- Vandecandelaere, E., Teyssier, C., Barjolle, D., Clermont, P. J., Vetagrosup, F., Fournier, F. S., & Beucherie, O. (2018). *Strengthening sustainable food systems through geographical indications An analysis of economic impacts directions in investment*. www.fao.org/
- WIPO. (2021). *Geographical Indications - An Introduction*.
- WIPO. (2023a). Intellectual property statistical country profile 2022 Indonesia. In *World Intellectual Property Organization Website*. <https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/id.pdf>
- WIPO. (2023b). *Intellectual property statistical country profile: Indonesia*. The World Intellectual Property Organization. <https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/id.pdf>
- WTO. (2005). *WTO | legal texts - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights as Amended by the 2005 Protocol Amending the TRIPS Agreement*. WTO. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/trips_e.htm#art3
- WTO. (2024a). *WTO | Doha Development Agenda | Briefing notes - Intellectual property: Geographical indications and biodiversity*. World Trade Organization Website. https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/status_e/gi_e.htm
- WTO. (2024b). *WTO | Doha Development Agenda | Briefing notes - Intellectual property: Geographical indications and biodiversity*. WTO. https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/status_e/gi_e.htm
- WTO. (2024c). *WTO | Understanding the WTO - Intellectual property: protection and enforcement*. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm
- WTO. (2024d). *WTO | Understanding the WTO - Intellectual property: protection and enforcement*. World Trade Organization Website. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm
- WTO. (2024e). *WTO | Understanding the WTO - Some issues raised*. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/dev4_e.htm